

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan digitalisasi ekonomi yang semakin pesat, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan telah menyaksikan perkembangan pesat di sektor pasar modal. Transaksi jual beli saham, khususnya dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), telah menjadi instrumen krusial dalam pengelolaan modal perusahaan. Saham tidak hanya merepresentasikan kepemilikan atas perusahaan, tetapi juga memberikan berbagai hak ekonomi dan non-ekonomi kepada pemegangnya, seperti hak atas dividen, hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hak preferensi atas saham baru, serta hak atas aset perusahaan pada saat likuidasi atau pembubaran. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tahun 2024, nilai transaksi saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) mencapai lebih dari Rp2.500 triliun, menunjukkan peningkatan sebesar 15% dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencerminkan minat investor domestik dan asing yang semakin tinggi terhadap instrumen ini. Namun, di balik potensi keuntungan yang besar, transaksi jual beli saham sering kali diwarnai oleh risiko sengketa, terutama ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, yang dikenal sebagai wanprestasi atau ingkar janji.

Wanprestasi dalam konteks jual beli saham dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti kegagalan pembayaran harga saham secara penuh, penundaan pengalihan hak kepemilikan, atau pelanggaran terhadap ketentuan kontraktual yang telah disepakati. Dampak dari wanprestasi ini tidak hanya terbatas pada kerugian material bagi pihak yang dirugikan, seperti hilangnya kesempatan bisnis (*opportunity loss*) atau penurunan nilai aset, tetapi juga dapat mengganggu kestabilan operasional perusahaan secara keseluruhan. Misalnya, ketidakpastian kepemilikan saham dapat menghambat pengambilan keputusan strategis dalam RUPS, memengaruhi kepercayaan investor, dan bahkan memicu efek domino terhadap rantai pasok atau mitra bisnis perusahaan. Di Indonesia, fenomena ini

semakin relevan mengingat peningkatan jumlah PT yang terdaftar di BEI, yang mencapai lebih dari 800 emiten pada akhir 2024, di mana sebagian besar transaksi saham melibatkan investor individu dan institusi yang rentan terhadap perselisihan kontraktual. Selain itu, dalam konteks ekonomi pasca-pandemi COVID-19, fluktuasi pasar saham yang tinggi telah memperburuk situasi, dengan laporan OJK mencatat peningkatan kasus sengketa terkait saham sebesar 20% antara tahun 2022 hingga 2024.¹

Pengaturan hukum terkait jual beli saham di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui berbagai instrumen normatif. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, mensyaratkan bahwa pengalihan saham harus mendapatkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar perusahaan, serta harus dicatat dalam akta notaris agar transfer saham menjadi sah dan mengikat secara hukum. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan semua pemegang saham dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak mayoritas. Selain itu, prinsip-prinsip umum hukum perdata yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) memberikan landasan bagi penyelesaian sengketa wanprestasi. Secara spesifik, Pasal 1234 hingga Pasal 1249 KUHPperdata mengatur tentang wanprestasi, di mana debitur dianggap lalai jika tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati, baik melalui pemberitahuan tertulis (somasi) maupun karena sifat perjanjian itu sendiri yang menuntut pemenuhan tepat waktu. Pasal 1243 KUHPperdata, misalnya, menekankan bahwa ganti rugi atas wanprestasi mencakup biaya, rugi, dan bunga, yang dapat diklaim oleh kreditur. Namun, dalam praktiknya, penerapan ketentuan ini sering kali terkendala oleh aspek prosedural, di mana sebelum pengadilan memeriksa substansi perkara, isu kewenangan pengadilan (kompetensi) harus dipastikan terlebih dahulu.²

¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Sengketa Pasar Modal 2022-2024*, (Jakarta: OJK, 2024), hlm. 15-23.

² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*, Pasal 56 ayat (2), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Kompetensi pengadilan dibedakan menjadi kompetensi absolut (berkaitan dengan jenis perkara) dan kompetensi relatif (berkaitan dengan wilayah yurisdiksi). Kompetensi relatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) atau Pasal 142 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RBg), menetapkan prinsip *actor sequitur forum rei*, yaitu gugatan harus diajukan di pengadilan tempat domisili tergugat, kecuali terdapat pengecualian seperti pilihan forum (*forum choice*) yang disepakati dalam perjanjian, perkara tentang benda tidak bergerak, atau sengketa yang melibatkan tindak pidana. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin keadilan prosedural dan mencegah forum shopping, di mana pihak penggugat memilih pengadilan yang dianggap menguntungkan. Namun, dalam kasus jual beli saham yang sering melibatkan pihak dari berbagai wilayah, ketidakpatuhan terhadap aturan kompetensi relatif dapat menyebabkan penolakan gugatan, sehingga menghambat akses keadilan substantif. Hal ini tidak hanya memperpanjang proses litigasi tetapi juga meningkatkan biaya hukum bagi para pihak, yang pada akhirnya dapat mengerosi kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan.³

Studi kasus yang menjadi fokus dalam skripsi ini adalah Putusan Pengadilan Negeri (PN) Medan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Mdn, yang kemudian dikukuhkan oleh Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5762 K/Pdt/2024. Kasus ini bermula dari gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat, Rosmala Sebayang, terhadap Tergugat I (Wistiandari Amrimarta H) dan Tergugat II (Luwandino Wismar). Sengketa ini terkait dengan transaksi jual beli 10 lembar saham PT. Juanta Cibero, di mana Penggugat telah membayar *down payment* (DP) sebesar Rp150.000.000,-, namun Tergugat gagal membayar sisa harga sebesar Rp50.000.000,-. Transaksi tersebut didokumentasikan dalam Akta Jual Beli Saham dan Berita Acara yang dibuat oleh Notaris Adi Pinem, yang seharusnya memberikan dasar hukum yang kuat bagi klaim Penggugat. Namun, pengadilan tidak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara karena menyatakan diri tidak berwenang secara relatif. Alasan utamanya adalah domisili Tergugat yang berada

³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Sita, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 134.

di Jakarta Timur, sementara gugatan diajukan di PN Medan tanpa adanya bukti pilihan forum yang sah atau pengecualian lain yang dapat diterapkan. Putusan ini menyoroti bagaimana aspek prosedural dapat menjadi penghalang utama dalam penyelesaian sengketa, meskipun bukti substantif tampak kuat.⁴

Implikasi dari putusan ini sangat signifikan dalam konteks hukum perdata Indonesia. Pertama, ia menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan kompetensi relatif untuk menghindari pemborosan waktu dan sumber daya dalam proses peradilan. Kedua, putusan ini dapat menjadi preseden bagi kasus serupa, di mana pihak yang dirugikan harus lebih cermat dalam memilih forum pengadilan, terutama dalam transaksi lintas wilayah yang semakin umum di era digital. Ketiga, dari perspektif efisiensi peradilan, kasus ini mencerminkan tantangan sistem peradilan Indonesia yang masih menghadapi *backlog* perkara, dengan data Mahkamah Agung menunjukkan bahwa pada tahun 2024, terdapat lebih dari 50.000 perkara perdata yang tertunda, di mana sebagian disebabkan oleh isu prosedural seperti kompetensi. Selain itu, implikasi ekonomi dari putusan semacam ini dapat menghambat iklim investasi, karena investor potensial mungkin ragu untuk terlibat dalam transaksi saham jika penyelesaian sengketa terbukti rumit dan tidak efisien.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, termasuk interpretasi terhadap Pasal 118 HIR dan relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), serta akibat hukumnya bagi para pihak dan sistem peradilan secara luas. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan analisis kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih baik tentang penerapan hukum perdata dalam kasus wanprestasi jual beli saham, serta memberikan rekomendasi bagi reformasi prosedural guna meningkatkan akses terhadap keadilan. Urgensitas penelitian ini terletak pada pentingnya memahami secara komprehensif bagaimana penerapan aturan kompetensi relatif dapat memengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa perdata di

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Mdn, dikukuhkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 5762 K/Pdt/2024. putusan3.mahkamahagung.go.id.

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan Peradilan 2024, (Jakarta: MA RI, 2024), hlm. 78..

Indonesia, khususnya dalam konteks jual beli saham yang melibatkan berbagai pihak lintas wilayah. Permasalahan wanprestasi dalam jual beli saham tidak hanya berdampak pada aspek hukum perdata, tetapi juga berimplikasi terhadap stabilitas ekonomi dan tingkat kepercayaan investor di pasar modal nasional. Ketidaktepatan dalam penerapan aturan kompetensi relatif dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang berpotensi menghambat akses terhadap keadilan bagi pihak yang dirugikan. Dalam era globalisasi dan digitalisasi ekonomi saat ini, batas-batas yurisdiksi menjadi semakin kabur, sehingga diperlukan reinterpretasi dan harmonisasi penerapan hukum acara perdata yang adaptif terhadap dinamika transaksi keuangan modern. Oleh karena itu, Urgensitas penelitian ini semakin kuat untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan asas-asas hukum perdata dalam penyelesaian sengketa jual beli saham, mengidentifikasi kelemahan normatif dan praktis dalam mekanisme penegakan hukum, serta menawarkan rekomendasi perbaikan yang dapat memperkuat perlindungan hukum, meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa, dan menjadi referensi bagi praktisi hukum, akademisi, serta pembuat kebijakan dalam menghadapi dinamika sengketa ekonomi modern di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam wanprestasi jual beli saham pada Putusan PN No. 200/Pdt.G/2023/PN Mdn juncto Putusan MA No. 5762 K/Pdt/2024?
2. Apa akibat hukum dari Putusan MA No. 5762 K/Pdt/2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis secara mendalam dasar pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara wanprestasi jual beli saham berdasarkan Putusan PN No. 200/Pdt.G/2023/PN Mdn juncto Putusan MA No. 5762 K/Pdt/2024, dengan fokus pada aspek prosedural dan substantif.
2. Menganalisis akibat hukum dari Putusan MA No. 5762 K/Pdt/2024 terhadap para pihak yang bersengketa serta implikasinya dalam konteks hukum perdata secara luas.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan pada bidang Ilmu Hukum secara umum dan Perjanjian secara khususnya. Selain itu juga menambah manfaat bagi peneliti yang akan melakukan penelitian di bidang yang sama.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, menambah kepustakaan dan referensi dalam penelitian-penelitian di program studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Secara Praktisa

Secara praktisa penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pedoman bagi para pihak yang berkepentingan dalam menghadapi permasalahan dan membawa Manfaat.

Bagi masyarakat penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya memahami prosedur hukum dan menyusun perjanjian dengan klausul yang jelas untuk mencegah sengketa prosedural.

E. Kegunaan Penulisan

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas bagi penulis dan menjadi salah satu syarat tugas akhir mahasiswa untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang

2. Bagi Akademisi

Penulisan ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pihak yang berkaitan dengan akademisi yang memerlukan referensi terkait kompetensi relatif dan wanprestasi dalam hukum perdata, khususnya dalam konteks jual beli saham.

3. Bagi Masyarakat

Adanya penelitian diharapkan masyarakat mengetahui dan memperoleh ilmu baru mengenai pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum acara perdata dalam penyelesaian sengketa perjanjian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menitikberatkan kajian pada norma-norma hukum positif sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, serta putusan pengadilan. Fokus utama penelitian jenis ini ialah menganalisis hukum dalam bentuk teks (*law in books*) untuk kemudian dihubungkan dengan penerapannya dalam praktik melalui yurisprudensi (*law in action*). Dengan demikian, penelitian ini tidak mengandalkan data empiris di lapangan, melainkan mengutamakan penelaahan bahan hukum tertulis yang kemudian dikaji secara kritis dan sistematis.⁶

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan hukum untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh.

- a. pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), dan *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RBg). Pendekatan ini penting karena sengketa wanprestasi pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari aturan normatif yang mengaturnya secara langsung.

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 13.

- b. pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan menelaah secara mendalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Mdn yang dikukuhkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5762 K/Pdt/2024. Selain putusan tersebut, penelitian ini juga memperhatikan putusan-putusan lain yang memiliki kesamaan isu hukum sebagai bahan perbandingan, guna memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai konsistensi dan perkembangan praktik peradilan dalam perkara sejenis.
- c. pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang dilakukan dengan mengkaji doktrin dan teori hukum, seperti teori wanprestasi, asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda, serta asas kompetensi relatif dalam hukum acara perdata. Melalui pendekatan konseptual ini, penelitian tidak hanya berhenti pada telaah normatif, tetapi juga menghubungkannya dengan konsep-konsep hukum yang lebih abstrak sehingga menghasilkan analisis yang lebih mendalam.⁷

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga jenis. Pertama, bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar normatif, yakni Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Cipta Kerja, KUHPerdata, HIR, dan RBg, serta putusan pengadilan yang menjadi objek utama penelitian. Kedua, bahan hukum sekunder, berupa literatur dan karya ilmiah dari para pakar hukum seperti Yahya Harahap, Subekti, maupun Soerjono Soekanto, serta artikel dan jurnal hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Ketiga, bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber daring resmi dari lembaga-lembaga negara seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁸

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 95-97.

⁸ ohnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2012), hlm. 46.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Kepustakaan

Tahap ini dilakukan dengan menelaah berbagai literatur, buku teks hukum, jurnal akademik, serta tulisan ilmiah lain yang relevan. Melalui studi kepustakaan, penulis memperoleh kerangka konseptual dan pemahaman teoritis mengenai wanprestasi dalam jual beli saham serta aturan kompetensi relatif dalam hukum acara perdata.

b. Studi Dokumen

Teknik ini ditempuh dengan meneliti dokumen-dokumen hukum resmi, baik yang berbentuk cetak maupun elektronik. Dokumen yang digunakan antara lain undang-undang, akta perjanjian, laporan resmi OJK, serta putusan pengadilan yang diperoleh dari basis data daring seperti putusan3.mahkamahagung.go.id dan ojk.go.id.

c. Analisis Yurisprudensi

Analisis ini dilakukan dengan menelaah secara mendalam putusan-putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian. Fokus utama adalah Putusan PN Medan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Mdn juncto Putusan MA Nomor 5762 K/Pdt/2024. Namun demikian, putusan-putusan lain yang serupa juga akan dijadikan perbandingan guna menemukan konsistensi maupun pergeseran dalam pertimbangan hakim. Analisis yurisprudensi ini penting untuk mengetahui pola interpretasi hukum oleh hakim dan signifikansinya bagi perkembangan hukum perdata di Indonesia.⁹

⁹ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 72-73.

G. Sistematika Penulisan

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini Penulis menggunakan sistem penulisan sebagai berikut :

BAB I

BAB I penulis akan menjelaskan dan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II

BAB II berisi tentang Tinjauan Pustaka atau kajian Pustaka yang terdiri dari Landasan Teori, yang diurutkan secara logis menjadi tinjauan tentang perjanjian, jual beli, saham, wanprestasi, dan kompetensi relatif.

BAB III

BAB III penulis akan menjelaskan dan menguraikan mengenai jawaban tentang hasil penelitian mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum Putusan PN No. 200/Pdt.G/2023/PN Mdn juncto Putusan MA No. 5762 K/Pdt/2024 dalam perkara wanprestasi jual beli saham.

BAB IV

BAB IV penulisan akan menjelaskan dan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian, dan kemudian penulis juga melampirkan saran di dalamnya.